

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan jaman, semakin banyak beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami ,memiliki dampak terhadap bentuk kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana.<sup>2</sup>

Kejahatan kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru bagi telinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa saja tetapi juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual terjadi bukan hanya di lingkungan perkantoran,lingkungan pelacuran atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga bahkan hingga lingkungan sekolah<sup>3</sup>

Istilah kekerasan seksual tidak ada KUHP, kata kekerasan dalam KUHP itu merupakan salah satu unsur dari perbuatan, yang berfungsi untuk memperberat sanksi pidana seperti Pasal 146, 285, 289 dan 365 KUHP. Istilah

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo,1998,"*asas-asas hukum pidana*",Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.18

<sup>2</sup> Roeslan Saleh,1983,"*perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidan Dua pengertian Dasar dalam hukum pidana*",AksaraBaru,Jakarta,hal.17

<sup>3</sup> Abdul Wahid,Muhammad Irfan,2011,"*perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokat atas Hak Asasi perempuan*" ,Bandung Refika Aditama,hal.7

kekerasan ini menjadi istilah yang identik dengan kejahatan khususnya kejahatan terhadap perempuan, ada dalam Deklarasi Beijing 20 Desember 1993, yaitu *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. Deklarasi ini mendefinisikan kejahatan terhadap hak-hak perempuan atau yang disebut dengan istilah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) didefinisikan sebagai berikut: “*Violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*” Berdasarkan konsep itu bentuk kekerasan terhadap perempuan ada tiga yaitu kekerasan fisik, psikhis dan kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Pengaturan kekerasan terhadap perempuan, khususnya bentuk kekerasan seksual ada dalam Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang salah satu bentuknya adalah perkosaan yang menjadi topik kajian skripsi ini. Namun sebenarnya ada pula perbuatan lain yang terkait dengan masalah perempuan secara langsung, yang diatur seperti perzinahan, pencabulan, dan pengguguran kandungan. Perkosaan atau *rape* adalah *unlawful sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife through force and against her will* atau hubungan seksual yang melanggar hukum dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istrinya secara paksa dan bertentangan dengan kehendaknya.<sup>5</sup> ‘Kekerasan’ atau “melawan kehendak perempuan” menjadi elemen pokok dalam perbuatan itu, sehingga tanpa adanya elemen pokok itu

---

<sup>4</sup> Kuswardani, “*Sexual Violence in Indonesia and Malaysia: A Comparative Study*”, *Jurnal Media Hukum*, , Vol 26, No. 1 Tahun 2019., halaman 47 – 59.

<sup>5</sup> Bryan A Garner (ed), 2004, *Black Law Dictionary*, Paul Mint: West Publishing, halaman 3951.

bukan kekerasan. KUHP pun merumuskan perkosaan dalam Pasal 285 KUHP juga dengan elemen pokok yang sama yaitu harus adanya unsur kekerasan.

Selanjutnya, untuk masalah percobaan yang menjadi kata pertama dari penelitian ini yang dirumuskan dalam judulnya. KUHP memberikan konsep percobaan Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :a) niat; b) adanya permulaan pelaksanaan; c) tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu perbuatan itu dikatakan sebagai percobaan termasuk percobaan kekerasan seksual sudah dikatakan percobaan. Percobaan kekerasan seksual dalam bentuk rape pernah terjadi, perbuatan ini dilakukan oleh Mantan Pemain TIMNAS Sepak Bola Andhika Yudistira, yang melakukan percobaan perkosaan terhadap ABS, yang akhirnya Andhika Yudistira harus menerima akibat dari perbuatannya tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis satu tahu penjara berdasarkan Pasal 293 KUHP.<sup>6</sup> Percobaan perkosaan pernah pula terjadi di Medan juga, yang dapat diketahui dari Putusan Hakim Banding NO 76/Pid/2015/PT.MDN<sup>7</sup>

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa percobaan perkosaan pernah terjadi dan sampai pada proses peradilan, oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji rentang percobaan perkosaan dengan menganalisis dua

---

• <sup>6</sup> Issha Haruma/ Red: Esthi Maharani (Reporter), “Percobaan Perkosaan, Bekas Pemain Timnas Divonis 1 Tahun”, *Republika Co. Id.*, 24 Agustus 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/08/14/pdgej4335-percobaan-perkosaan-bekas-pemain-timnas-divonis-1-tahun>, akses Sabtu, 3 Agustus 2019.

<sup>7</sup> Putusan Hakim Banding NO 76/Pid/2015/PT.MDN, dalam [https://www.pt-medan.go.id/putusan/PUTUS\\_1425359845\\_76PID2015PTMDN%20.pdf](https://www.pt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1425359845_76PID2015PTMDN%20.pdf), akses Sabtu 3 Agustus 2019.

putusan yaitu putusan No: 76/PID/2015/PT.MDN dan No: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)

Setelah memberikan gambaran di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **PERCOBAAN KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Putusan No: 76/PID/2015/PT.MDN dan No: 145/Pid.B/2016/PT.PBR)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah unsur unsur dari percobaan sebagaimana pasal 53 KUHP itu sudah terpenuhi dalam putusan no **76/PID/2015/PT.MDN** Dan no **145/Pid.B/2016/PT.PBR)**
2. .Mengapa hakim dalam putusan no **76/PID/2015/PT.MDN** dan no **145/Pid.B/2016/PT.PBR)** tentang percobaan kekerasan seksual menjatuhkan pidana kepada terdakwa
3. Bagaimanakah tindak pidana percobaan itu dilihat dari perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan Pasal 53 KUHP dalam putusan No: 76/PID/2015/PT.MDN dan No: 145/Pid.B/2016/PT.PBR
2. Mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.
3. Mengetahui penerapan sistem hukum islam dalam sistem peradilan tindak pidana kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana

- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi untuk mengetahui penerapan pasal 53 KUHP dalam sistem peradilan Indonesia

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam percobaan kekerasan seksual.
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana berarti tidak dapat dilepaskan bukanlah mengenai pembuatan secara individual, melainkan dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana apabila dipandang secara didalamnya ada tiga permasalahan pokok yaitu :

1. perbuatan yang dilarang
2. orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. pidana yang diancam dengan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.

Menurut Sauer, ada "Trias" dalam hukum pidana, artinya ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

1. sifat melawan hukum (*unrecht*)
2. kesalahan (*schuld*) dan

### 3. pidana (*straf*)<sup>8</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang di- “pidanakan oleh instansi yang berkuasa diberikan (dijatuhkan) kepada seseorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.

Moeljatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sangsi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>9</sup>

Pembedaan tindak pidana yang paling lazim dikenal adalah pembedaan berdasarkan sistematika KUHP, yakni Buku II yang memuat tindak pidana kejahatan .

Pembedaan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran pada awalnya didasarkan pada kriteria kualitatif yang dikemudian hari digantikan oleh kriteria kuantitatif. Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum

---

<sup>8</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2010, “*Hukum Pidana*”, Surakarta: Muhammadiyah University Press hal.5

<sup>9</sup> Ibid, hal.18

(*Recht delicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela,lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan didalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini,semua tindak pidana yang terdapat didalam Buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan.

Sebaliknya pelanggaran dikenakan sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela,sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria kualitatif ini semua tindak pidana yang terdapat didalam Buku III KUHP merupakan tindak pidana pelanggaran.<sup>10</sup>

KUHP memuat macam-macam sangksi pidana didalam pasal 10.berdasarkan pasal 10 KUHP sangksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (a)pidana mati,, (b)pidana penjara,(c) pidana tutupan, (d)pidana kurungan, dan (e) pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari: (a)pencabutan beberapa hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, dan (c)pengumuman putusan hakim.

Pidana mati,dimasa lalu dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan,menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, Kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Cara pelaksanaan (eksekusi) demikian itu telah ditinggalkan. Di masa sekarang,pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak.

---

<sup>10</sup> Ibid,hal.131

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana kurungan dilaksanakan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pidana denda berupa kewajiban melakukan pembayaran dengan sejumlah uang tertentu atau tidak dibayar maka diganti dengan kurungan.

Pidana tutupan merupakan pidana yang disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Dalam praktik peradilan dewasa ini, ketentuan tentang pidana tutupan ini tidak pernah ditetapkan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Hak Asasi Manusia sudah melekat pada setiap orang termasuk korban kasus perkosaan di kalangan remaja, korban perkosaan mempunyai hak untuk

mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau penelitian doktrinal<sup>12</sup> yang melakukan kajian terhadap penerapan Pasal 53 KUHP dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Percobaan Kekerasan Seksual Terhadap Pelakuputusan No: 76/PID/2015/PT.MDN dan No: 145/Pid.B/2016/PT.PBR

### b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam putusan hakim.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Sumber-sumber data yang diperoleh dari dokumen peraturan hukum serta literatur atau referensi yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Selain Itu Juga Putusan Hakim Tentang Percobaan Kekerasan Seksual Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data

---

<sup>11</sup> Arif Gosita, 2004, "masalah korban kejahatan: kumpulan karangan, Buana Ilmu Populer", hlm 45

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 158 –159

yang diperoleh dari buku-buku literatur dan perundang-undangan mengenai kasus yang terkait.

b. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk putusan hakim yaitu putusan hakim No 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB
- 3) Bahan Hukum Tersier: menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan peneliti dengan inventarisasi dan identifikasi literatur, jurnal dan dokumen hukum termasuk putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-datayang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: UMS Press, Hal 38

## **G. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan umum tentang tindak pidana dan pidanaaan, Tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan Negeri, Kekerasan Seksual serta Konsep dan ruang lingkup penanggulangan kejahatan.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: Gambaran mengenai latar belakang terjadinya penerapan Pasal 53 KUHP dalam tindak pidana Percobaan Kekerasan Seksual,

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti\